

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Peran Lembaga Adat dan Kepemimpinan Ketua Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Kelurahan Fo’a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada”, dapat dipahami bahwa lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keadilan sosial di lingkungan masyarakat adat. Lembaga adat berfungsi sebagai wadah sosial yang menegakkan nilai-nilai adat dan menjadi mediator utama dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui proses musyawarah mufakat. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah, baik berbentuk kesepakatan lisan maupun tertulis, diterima dengan sukarela karena berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Sementara itu, kepemimpinan ketua adat (mosalaki) berperan sebagai figur moral dan pengambil keputusan yang dihormati, dengan menjalankan tugas berdasarkan kebijaksanaan, tanggung jawab, dan keteladanan. Setiap keputusan yang dibuat oleh ketua adat tidak hanya memiliki kekuatan sosial, tetapi juga mengandung legitimasi spiritual yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme adat lebih efektif dibandingkan jalur hukum formal, karena menekankan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sebagian besar sengketa tanah adat di Kelurahan Fo’a berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh ketua adat, sehingga

mampu memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan demikian, lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat tetap berperan sentral dalam menciptakan kedamaian dan menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan agar eksistensi lembaga adat dapat terus dipertahankan, diakui secara hukum, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang menjadi warisan budaya masyarakat adat Fo'a.

6.2. Saran

1. Bagi Lembaga Adat.

Lembaga adat diharapkan terus memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik dari segi internal maupun eksternal. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku, pendalaman pemahaman atas nilai-nilai budaya, serta penguasaan teknik mediasi yang lebih modern dan terstruktur. Hal tersebut penting agar lembaga adat tidak hanya dipandang sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menyelesaikan konflik tanah adat dengan cara yang adil, transparan, berwibawa, dan tetap berlandaskan pada kearifan lokal. Dengan kapasitas yang lebih baik, lembaga adat akan memiliki legitimasi yang semakin kuat di mata masyarakat, serta mampu menjadi penyeimbang antara hukum adat dan hukum formal negara.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek utama dalam kehidupan adat diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adat, norma sosial, serta aturan hukum yang telah

diwariskan oleh leluhur. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses musyawarah sangat penting, karena hanya dengan keterlibatan penuh dari seluruh elemen, keputusan yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kepentingan bersama dan terhindar dari dominasi kelompok tertentu. Keterlibatan ini juga akan memperkuat rasa memiliki terhadap keputusan adat, sehingga masyarakat lebih berkomitmen dalam menjalankan dan mematuhi hasil kesepakatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik yang menjamin terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan dan interaksi antara hukum adat dengan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Hal ini penting karena dinamika masyarakat yang semakin kompleks sering kali menuntut adanya sinergi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Penelitian yang lebih komprehensif diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa teori baru maupun pengembangan konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memberikan masukan praktis bagi para pembuat kebijakan publik dalam merumuskan regulasi yang adil, berimbang, dan kontekstual, sehingga keberadaan hukum adat tetap terjaga dan dapat berjalan harmonis dengan hukum negara.